



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 897 /KPTS/BPKAD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET
TETAP LAINNYA DI SMA PLUS NEGERI 17 PALEMBANG PADA DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 420/10789/Set.2/Disdik.SS/2021 tanggal 22 Oktober 2021 mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya di SMA Plus Negeri 17 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik serta dokumen di lapangan tanggal 2 November 2021 yang dilakukan oleh Petugas Penelitian yang terdiri dari Tim Penelitian dan unsur Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, Barang Milik Daerah yang dimohonkan penghapusan berupa Peralatan dan Mesin dalam kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 94 (sembilan puluh empat) nomor barang terdiri dari 813 (delapan ratus tiga belas) unit dengan jumlah perolehan sebesar Rp.1.311.707.380,00 (satu milyar tiga ratus sebelas juta tujuh ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), dan berupa Aset Tetap Lainnya dalam kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis tercatat sebanyak 2 (dua) nomor barang terdiri dari 3 (tiga) unit dengan jumlah perolehan sebesar Rp.20.400.000,00 (dua puluh juta empat ratus ribu rupiah);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Peralatan dan Mesin serta Aset Tetap Lainnya di SMA Plus Negeri 17 Palembang pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksanaan penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan tanpa lelang dengan harga limit total sebesar Rp.16.827.000,00 (enam belas juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Berita Acara dan hasilnya disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KETIGA : Penjualan barang milik Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengelola Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli.
- KEEMPAT : Berdasarkan Perjanjian Jual Beli sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang milik pemerintah kepada Gubernur.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GOVERNUR SUMATERA SELATAN, 4

Me


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang